



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.927, 2012

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Audit. Kepatuhan. Khusus. Tata
Cara.

PERATURAN

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR PER- 10/1.02.2/PPATK/09/12**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan / atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
4. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
5. Transaksi Keuangan Tunai yang selanjutnya disingkat TKT adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
6. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
7. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
8. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.

9. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang selanjutnya disingkat PMPJ adalah prinsip yang diterapkan Pihak Pelapor dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini.
10. Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK.
11. Audit Khusus adalah pemeriksaan dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu baik dalam rangka Analisis atau Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK dan/atau tindak lanjut pengawasan kepatuhan.
12. Analisis adalah Kegiatan meneliti laporan TKM dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.
13. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi TKM yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
14. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
15. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB II

AUDIT KEPATUHAN ATAS PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA, KEWAJIBAN PELAPORAN, DAN AUDIT KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PPATK berwenang melakukan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor.

- (2) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya.
- (3) Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dilakukan oleh PPATK sendiri dan/atau bersama-sama dengan LPP.

Pasal 3

Pelaksanaan Audit Kepatuhan terkait penerapan PMPJ dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Audit Kepatuhan terkait kewajiban pelaporan.

Pasal 4

Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor dilakukan pada:

- a. kantor pusat atau tempat usaha dari Pihak Pelapor;
- b. kantor atau tempat usaha lain dari Pihak Pelapor yang meliputi kantor wilayah, kantor perwakilan, dan kantor cabang termasuk kantor dibawah kantor cabang; dan/atau
- c. kantor atau pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban sebagai Pihak Pelapor.

Pasal 5

PPATK melakukan Audit Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor, dalam hal:

- a. LPP tidak melakukan Audit Kepatuhan berdasarkan hasil koordinasi PPATK dengan LPP;
- b. LPP menyerahkan kewenangan untuk melakukan Audit Kepatuhan kepada PPATK; atau
- c. belum terdapat LPP.

Bagian Kedua

Audit Kepatuhan Terhadap Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Audit Kepatuhan terhadap penerapan PMPJ oleh PPATK dilakukan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan PMPJ.

Pasal 7

- (1) Audit Kepatuhan terhadap penerapan PMPJ bagi penyedia jasa keuangan meliputi pengujian terhadap:

- a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. pengendalian internal;
 - d. sistem informasi dan pelaporan; dan
 - e. sumber daya manusia dan pelatihan.
- (2) Dalam hal pedoman PMPJ ditetapkan oleh LPP maka cakupan pengujian disesuaikan dengan ketentuan PMPJ yang dikeluarkan oleh LPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan PMPJ yang berlaku bagi masing-masing PJK

Pasal 8

- (1) Audit Kepatuhan terhadap penerapan PMPJ bagi penyedia barang dan/atau jasa lainnya meliputi pengujian terhadap identifikasi, verifikasi dan pemantauan Transaksi.
- (2) Proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam:
- a. kebijakan dan prosedur; dan
 - b. sistem informasi pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan PMPJ bagi penyedia barang dan/atau jasa lain.

Paragraf 2

Kategori Penilaian

Pasal 9

- (1) Kategori penilaian Audit Kepatuhan terhadap penerapan PMPJ berupa:
- a. baik;
 - b. cukup baik;
 - c. kurang baik; atau
 - d. tidak baik.
- (2) Penilaian Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengujian dan implementasi PMPJ oleh Pihak Pelapor.

Bagian Ketiga
Audit Kepatuhan Terhadap Kewajiban Pelaporan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Audit Kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan oleh PPATK dilakukan untuk menilai kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi kewajiban pelaporan ke PPATK.

Pasal 11

- (1) Audit Kepatuhan atas kewajiban pelaporan meliputi pengujian terhadap Transaksi Pengguna Jasa.
- (2) Pengujian terhadap Transaksi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui adanya Transaksi yang belum dilaporkan kepada PPATK yang meliputi:
 - a. TKM;
 - b. TKT;
 - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; dan/atau
 - d. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa penyedia barang dan/atau jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Paragraf 2

Hasil Penilaian

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian Audit Kepatuhan atas kewajiban pelaporan berupa:
 - a. Transaksi yang telah memenuhi kriteria wajib dilaporkan namun belum dilaporkan oleh Pihak Pelapor; dan/atau
 - b. Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya Transaksi yang telah memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a, Pihak Pelapor wajib melaporkan kepada PPATK sesuai jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pihak Pelapor wajib melakukan analisis untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya kriteria Transaksi yang wajib dilaporkan.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan, Pihak Pelapor wajib melaporkan kepada PPATK sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang.

Bagian Keempat

Audit Khusus

Pasal 13

Audit Khusus dilakukan oleh PPATK terhadap:

- a. Pihak Pelapor yang pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor tersebut dilakukan oleh LPP dan/atau PPATK;
- b. Pihak Pelapor berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor dilaksanakan dalam hal:
 - a. PPATK memerlukan Dokumen dan/atau keterangan dari Pihak Pelapor yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme pelaporan TKM, TKT, Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, dan/atau Transaksi yang nilainya paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara;
 - b. PPATK memerlukan keterangan dari Pihak Pelapor untuk kepentingan Analisis dan/atau Pemeriksaan;
 - c. PPATK memerlukan informasi berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK;
 - d. Pihak Pelapor diduga tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau melaksanakan pelaporan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - e. Pihak Pelapor diduga terlibat dalam kasus terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Audit Khusus untuk meminta keterangan dari Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 15

Pelaksanaan Audit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dan e dilakukan antara lain berdasarkan:

- a. laporan dari LPP; dan/atau
- b. hasil Audit Kepatuhan PPATK.

Pasal 16

Instansi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. instansi penegak hukum;
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
- e. *financial intelligence* unit negara lain.

BAB III

KEGIATAN AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dilakukan oleh tim audit yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Tim Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terdiri atas:
 - a. pegawai PPATK; atau
 - b. pegawai PPATK dan pegawai LPP.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan Audit Kepatuhan atau Audit Khusus, PPATK melakukan koordinasi dengan LPP apabila Pihak Pelapor sudah memiliki LPP.
- (2) Koordinasi dilakukan melalui pemberitahuan tertulis atau penyelenggaraan rapat koordinasi.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPATK dapat melakukan Audit Khusus tanpa melakukan koordinasi dengan LPP.

Pasal 19

Tim Audit Kepatuhan atau Audit Khusus wajib menyerahkan surat pengantar audit kepada Pihak Pelapor.

Bagian Kedua
Tahapan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan yang meliputi:

- a pra audit;
- b pelaksanaan audit; dan
- c pasca audit.

Paragraf 2

Pra Audit

Pasal 21

- (1) Kegiatan pada tahap pra audit meliputi:
 - a. penyampaian surat pemberitahuan rencana audit dan/atau permintaan Dokumen audit kepada Pihak Pelapor yang tembusannya disampaikan kepada LPP; dan
 - b. penerimaan Dokumen dari Pihak Pelapor sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat pemberitahuan rencana audit.
- (2) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan Audit Khusus dapat dilakukan tanpa menyampaikan surat pemberitahuan rencana Audit Khusus.

Paragraf 3

Pelaksanaan Audit

Pasal 22

- (1) Kegiatan pada tahap pelaksanaan audit meliputi:
 - a. *entry meeting*;
 - b. pengumpulan dan penelitian Dokumen;
 - c. pengujian Transaksi Pengguna Jasa; dan
 - d. *exit meeting*.
- (2) Pada Audit Khusus, pelaksanaan audit dapat dilakukan tanpa pengujian Transaksi Pengguna Jasa.

Pasal 23

- (1) *Entry meeting* dilakukan dengan menyerahkan surat pengantar audit serta menjelaskan tujuan dan ruang lingkup audit kepada Pihak Pelapor.
- (2) Pihak Pelapor dapat menolak pelaksanaan audit, apabila tim Audit Kepatuhan atau Audit Khusus tidak dapat menunjukan surat pengantar audit.

Pasal 24

- (1) Pengumpulan dan penelitian Dokumen dilakukan dengan pengecekan Dokumen audit yang sudah diterima.
- (2) Dalam hal terdapat Dokumen yang belum diperoleh, tim audit dapat meminta Dokumen tambahan kepada Pihak Pelapor.
- (3) Tim audit melakukan penelitian atas Dokumen audit dan Dokumen tambahan.
- (4) Tim audit dapat melakukan wawancara untuk meminta keterangan kepada Pihak Pelapor.

Pasal 25

- (1) Pengujian Transaksi dilakukan terhadap Transaksi Pengguna Jasa.
- (2) Dalam proses pengujian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim audit dapat melakukan konfirmasi data Transaksi.

Pasal 26

- (1) *Exit meeting* dilakukan untuk membahas temuan audit, rekomendasi, dan komitmen Pihak Pelapor.
- (2) Pihak Pelapor wajib memberikan tanggapan atas temuan dan rekomendasi tim audit.
- (3) Hasil pembahasan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara *exit meeting*.
- (4) Berita acara *exit meeting* wajib ditandatangani oleh tim audit dan pejabat yang berwenang mewakili Pihak Pelapor.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pelaksanaan Audit Khusus tidak melakukan pengujian Transaksi, pembahasan dalam *exit meeting* dapat berupa konfirmasi data yang telah diberikan oleh Pihak Pelapor.
- (2) Hasil pembahasan konfirmasi data wajib dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim Audit Khusus dan pejabat yang berwenang mewakili Pihak Pelapor.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pihak Pelapor tidak sependapat dengan temuan tim audit yang disampaikan saat *exit meeting* maka Pihak Pelapor wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis dengan disertai Dokumen pendukung berupa:
 - a. tanggapan atas hasil audit terkait PMPJ yang wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan *exit meeting*; dan/atau

- b. tanggapan atas hasil audit terkait pengujian Transaksi yang berindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan oleh Pihak Pelapor dengan jangka waktu yang disepakati dengan tim audit dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan *exit meeting*.
- (2) PPATK berdasarkan permintaan Pihak Pelapor dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pihak Pelapor yang tidak sependapat dengan temuan tim audit tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Pelapor dianggap menyetujui dan wajib melaksanakan rekomendasi tim audit.

Paragraf 4

Pasca Audit

Pasal 29

- (1) Kegiatan dalam tahap pasca audit meliputi:
 - a. penyampaian informasi hasil audit dan surat pembinaan kepada Pihak Pelapor;
 - b. penyampaian informasi hasil audit kepada LPP; dan
 - c. pengelolaan Dokumen audit untuk menjaga keamanan data dan informasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, kegiatan dalam tahap pasca audit pada Audit Khusus dapat dilakukan tanpa menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 30

Informasi hasil audit dan surat pembinaan kepada Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat tertulis dengan lampiran berupa informasi hasil audit.

Pasal 31

- (1) Informasi hasil audit kepada LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
 - a. surat tertulis dengan lampiran berupa informasi hasil audit; atau
 - b. penyampaian secara langsung dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) LPP sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti hasil Audit Kepatuhan atau Audit Khusus yang disampaikan oleh PPATK.
- (3) LPP menyampaikan informasi perkembangan penanganan hasil Audit Kepatuhan atau Audit Khusus kepada PPATK.

BAB IV
KEWAJIBAN PIHAK PELAPOR

Pasal 32

Dalam rangka Audit Kepatuhan atau Audit Khusus, Pihak Pelapor wajib:

- a. memberikan Dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor, termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data (*database*);
- b. memberikan keterangan kepada tim Audit Kepatuhan atau Audit Khusus;
- c. mengizinkan tim Audit Kepatuhan atau Audit Khusus untuk memasuki pekarangan, lahan, gedung, atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor;
- d. merahasiakan laporan hasil Audit Kepatuhan atau Audit Khusus;
- e. melakukan langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal yang ditemukan dalam Audit Kepatuhan atau Audit Khusus serta melaporkan perbaikan dan/atau penyempurnaan yang dilakukan kepada PPATK.

BAB V
KEWENANGAN TIM AUDIT KEPATUHAN DAN TIM AUDIT KHUSUS

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus, tim audit berwenang untuk:
 - a. meminta Dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor, termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data (*database*);
 - b. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor;
 - c. memasuki pekarangan, lahan, gedung atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor atau pihak lain yang melaksanakan kewajiban Pihak Pelapor.
- (2) Pihak Pelapor wajib memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pihak Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pihak Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (2) Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (2) akan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh PPATK.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pihak Pelapor tetap tidak memenuhi kewajiban, PPATK dapat menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. mengumumkan kepada publik sebagai Pihak Pelapor yang tidak patuh dalam *web site* PPATK atau sarana lainnya;
 - b. merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penilaian ulang kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) pengurus Pihak Pelapor;
 - c. merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk membekukan kegiatan usaha, mencabut atau membatalkan izin usaha Pihak Pelapor; dan/atau
 - d. melaporkan kepada penegak hukum mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pihak Pelapor.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2012

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN